



PUTUSAN

Nomor 202/Pdt.G/2014/PA Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di (.....), Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal dahulu di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 19 Mei 2014 di bawah Register Nomor 202/Pdt.G/2014/PA Mrs. dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 April 2003 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 127/37/IV/2003 tanggal 09 Juli 2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bone.
2. Bahwa sesudah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian selama kurang lebih 3 tahun.

Hal. 1 dari 11 Put. No 202/Pdt.G/2014/PA Mrs.



3. Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama, umur 9 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa selama hidup bersama, penggugat dengan tergugat pada mulanya rukun namun sejak tahun 2003 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan sering bermain judi.
6. Bahwa tergugat juga biasa bermalam di luar dan tergugat tidak tahu dimana tergugat sering bermalam.
7. Bahwa penggugat telah berulang kali mengingatkan tergugat agar mengubah sikapnya namun tergugat tidak menghiraukan bahkan tergugat marah-marah.
8. Bahwa pada bulan Januari 2006 tergugat mengantar penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar penggugat dan tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga namun tidak berhasil.
10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Januari 2006 sampai sekarang, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada penggugat.
11. Bahwa pada bulan Januari 2007 penggugat mendengar kabar tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat dan penggugat tidak bersedia dimadu.
12. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim

Hal. 2 dari 11 Put. No 202/Pdt.G/2014/PA Mrs.



yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat, **Tergugat** kepada penggugat, **Penggugat**.
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros dan Kecamatan, Kabupaten Bone, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan melalui RRI Makassar Nomor 202/Pdt.G/2014/PA Mrs. tanggal 17 Juli 2014 dan 18 Agustus 2014.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 19 Mei 2014 di bawah Register Perkara Nomor 202/Pdt.G/2014/PA Mrs. tanggal 19 Mei 2014 dan penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 127/37/IV/2003. tanggal 9 Juli 2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bone, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

Hal.3 dari 11 Put. No 202/Pdt.G/2014/PA Mrs.



1., umur 43, tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa, Dusun, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan penggugat karena kemanakan saksi, sedang tergugat saksi kenal karena suami tergugat.
 - Bahwa, penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama selama \pm 3 tahun di rumah orang tua penggugat dan di rumah orang tua tergugat secara bergantian dan telah dikaruniai seorang anak yang dalam pemeliharaan pengugat.
 - Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan setelah beberapa tahun tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2003.
 - Bahwa, penyebab penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan main judi dan tergugat pernah memukul penggugat dan tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan penggugat bahkan sampai bermalam.
 - Bahwa, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 karena penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang setelah dipukul oleh tergugat dan tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
 - Bahwa, sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.
 - Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil dan sekarang tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya di seluru wilayah Republik Indonesia. .
2., umur 24. tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan penggugat karena kemanakan saksi, sedang tergugat saksi kenal karena suami tergugat.
 - Bahwa, penggugat dengan tergugat setelah menikah tinggal bersama selama \pm 3 tahun di rumah orang tua penggugat dan

Hal. 4 dari 11 Put. No 202/Pdt.G/2014/PA Mrs.



orang tua tergugat secara bergantian dan telah dikaruniai seorang anak yang dalam pemeliharaan pengugat.

- Bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan setelah beberapa tahun tinggal bersama sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2003.
- Bahwa, penyebab lain penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan main judi dan tergugat pernah memukul penggugat dan tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan penggugat bahkan sampai bermalam.
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 karena penggugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang setelah dipukul oleh tergugat dan tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa, sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat tapi tidak berhasil dan sekarang tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Bahwa pada akhirnya, penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah penggugat ingin bercerai dengan tergugat karena antara penggugat dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan main judi dan tergugat pernah memukul penggugat dan tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan penggugat bahkan sampai bermalam. Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2006 sampai sekarang dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah tergugat dan dengan Kondisi tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2006 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memedulikan satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan perceraianya meskipun tanpa hadirnya tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah di teliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan



persidangan, masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinannya antara pengggat dengan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 April 2003 di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bone, sekaligus untuk dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka belum cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Joncto Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Joncto Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama penggugat yang bernama dan saksi kedua penggugat yang bernama dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, suka main judi, tergugat pernah memukul penggugat, tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan penggugat bahkan sampai bermalam.

Hal. 7 dari 11 Put. No 202/Pdt.G/2014/PA Mrs.



- Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 karena tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang.
- Sejak pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang karena tergugat yang pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia dan mudharatnya akan lebih banyak dibanding manfaatnya, dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa upaya dari berbagai pihak untuk merukunkan penggugat dan tergugat begitu pula dari majelis hakim yang senantiasa menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surah Annisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 8 dari 11 Put. No 202/Pdt.G/2014/PA Mrs.



وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim memandang penggugat dan tergugat sudah tidak saling mencintai, antara satu dengan yang lainnya sudah tidak saling memperdulikan lagi terbukti dengan pisah tempat tinggal kurang lebih enam tahun lamanya tidak saling mencari. dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undan

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka panitera atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal.9 dari 11 Put. No 202/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros dan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bone setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 701.000 (tujuh ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari Rabu tanggal 19 Nopember 2014 Mbertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1436 H. oleh, sebagai ketua majelis,, dan, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh, sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

ttd

.....

ttd

.....

Ketua Majelis,

ttd

.....

Panitera Pengganti,

ttd

.....

Hal. 10 dari 11 Put. No 202/Pdt.G/2014/PA Mrs.



Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	610.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp** 701.000,-

(tuju ratus satu satu ribu rupiah).